

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan lajunya pertumbuhan pada bidang informasi serta teknologi di jaman ini semuanya serba canggih saat ini. Sehingga menimbulkan pengaruh yang dapat dikatakan cukup besar untuk setiap aktivitas manusia. Di Zaman yang semakin modern ini , banyak sekali yang mengunggulkan jagat maya yaitu internet yang berperan sebagai wadah dalam mencari tahu serta mengaplikasikan internet untuk sumber informasi yang kita perlu. Umumnya, setiap orang sangat merasa diuntungkan dengan adanya internet karena dapat mudah mencari tahu bentuk informasi atau keperluan lain sebagainya. Menggunakan sarana system jaringan internet ini, dapat memudahkan setiap manusia bukan hanya untuk beralih sebuah informasi ataupun sebagai intermezo dunia maya melainkan dapat diperlukan sebagai wadah untuk melakukan aktivitas berbisnis dengan menggunakan akses internet.¹

Apabila dalam melakukan kegiatan jual beli sudah melibatkan dan mengandalkan internet sebagai sarana tersebut, maka dapat dikatakan aktivitas tersebut didalam masyarakat disebut dengan jual-beli online. Di Negara kita yaitu di Indonesia

¹ Maimunah, Lusyani Sunarya, Nina larasati, *Media Company Profile Sebagai Sarana Penunjang Informasi dan Promosi*. CCIT Journal. 2021, 5.3: 281-301.

kegiatan *Online Shop* (jual beli online) mulai dikenal pada 2016 tepat di tahun tersebut hingga kini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat.

Dalam Bahasa ilmiah berbisnis via online itu kerap dikatakan dengan istilah *E-Commerce*, dalam *E-Commerce* banyak kegiatan yang dilakukan yaitu berupa pembelian, penjualan, penyebaran berbagai informasi, pelayanan hingga perdagangan suatu produk. semua kegiatan itu dilaksanakan menggunakan proses atau transfer berbentuk data electronic dari internet. Pedagang *online shop* yang memulai bisnis onlinenya di tahun 2017 dengan bergabung menjual barang dagangannya melalui media online di beberapa website E-Commerce yang telah tersedia saat itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian dari “APJII” (asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia) 2017 tepat di tahun tersebut ditemukan sekitar 44.16% pemakai jaringan internet, yang memakai smartphone sekitar 4.49%, yang memakai computer sekitar 39.28%, sedangkan yang memakai kedua benda tersebut yaitu computer dan smartphone sekitar 12.07% dan selebihnya menggunakan benda lainnya untuk mengakses internet². Dari sisi pelaku bisnis yaitu pedagang ataupun pengguna, mereka saling memaparkan produk yang dijual bertujuan untuk bersaing mempromosikan produk yang dijualnya

² M.suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia* (Yogyakarta:AduOffset 2003), Hal.10

di marketplace seperti : Shopee, Zalora, TokoPedia, Buka Lapak, JD id, dan Lazada.

Didalam *E-Commerce* ini, para pengguna berusaha saling bersaing membuat terobosan sistem agar menarik minat pembeli atau pengunjung online. hingga para konsumen berbondong-bondong mengunjungi Situs Web tersebut. Budaya setiap orang masa kini, menyukai ketertarikan pada kegiatan membeli via online melalui tempat-tempat yang ada pada aplikasi *E-Commerce* tersebut tentu saja memberikan pengaruh baik pada setiap orang dan perekonomian Indonesia. Pengaruh baiknya yaitu efektivitas energi. Dengan adanya *E-Commerce* tersebut membuat mereka tak perlu keluar rumah untuk mendatangi pasar ataupun toko dalam memenuhi kebutuhan. hanya dengan menggunakan Smartphone dan memilih keperluan yang dibutuhkan, serta menunggu kurun waktu yang telah ditentukan. barang atau produk akan sampai dan dikirimkan oleh kurir. Sehingga, penjualan menggunakan MarketPlace yang berbasis online shop sangat populer di kalangan masyarakat.

Pada (*olshop*) online shop yang mempunyai skala cukup luas mengadakan kerja sama dengan beberapa kelompok, terutama dari kalangan perusahaan yang memiliki merk dagang yang dapat dikatakan populer untuk bersaing menjualkan hasil produk yang di produksinya dengan menggunakan nilai kualitas yang berbeda. para perusahaan suka rela bersaing serta memaparkan barang produk yang berkelas. Tetapi, jika performa

suatu produk terdapat harga yang relatif murah belum tentu memberikan jaminan kualitas pada suatu barang. Sehingga persaingan harga ini ditingkatkan dengan sedemikian bentuk strategi, salah satunya yaitu berupa promo sale besar besaran berbentuk kegiatan tertentu yakni Flash Sale. jenis perdagangan menggunakan strategi promosi Flash Sale telah masuk ke dalam jenis pemasaran jual beli yang baru, dikarenakan perlu mengandalkan kelengkapan ataupun perangkat yang masih dikatakan dalam jenis baru dengan menggunakan gadget yaitu handphone, tablet, dan lain lain.

Promosi dalam jual beli yang digunakan didalamnya berupa flash sale ini dapat dilakukan oleh siapa saja sehingga semua orang bisa mengikutinya. Contohnya terdapat dari beberapa jaringan (*E-Commerce*) electronic commerce di negara kita yaitu Indonesia yang mengeluarkan sistem Flash Sale diantaranya yakni Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Promosi menggunakan flash sale ini di dalamnya terdapat beberapa jenis produk yang di jual-belikan umumnya berupa produk kebutuhan tertentu, seperti peralatan olahraga, gadget, peralatan kantor, aksesoris fashion, peralatan rumah tangga, dan masih sangat banyak jenis yang lainnya. Saat naik pesatnya flash sale, momen besar ini dimanfaatkan oleh Industri handphone berasal dari Amerika Serikat yaitu *Apple* (Iphone) memasarkan handphone produknya dengan tipe keluaran terbaru di Indonesia dengan harga Rp.1.000 melalui shopee dengan waktu yang sangat terbatas sekali untuk

pembeli dapat memiliki barang tersebut dan para pembeli saling berlomba lomba bersaing untuk mendapatkan barang tersebut yang stocknya hanya ada satu .

Dengan menggunakan langkah-langkah berupa observasi dalam pendahuluan yang akan dilaksanakan oleh penulis melalui (*deep interview*) wawancara pada pengguna website E-Commerce yang mencoba ikut serta secara langsung, bahwa di dalam sistem flash sale (*bai'*) ini pada wadah berupa situs shopee hanya menyediakan stock (HP) handphone minim terbatas dari total banyaknya pembeli yang sangat antusias mengikutinya. Dapat dilihat dari media online seperti : televisi, social media ,serta media cetak berupa koran bahwa sistem Flash Sale ini dapat di ikuti oleh semua masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dalam mengikuti even Flash sale ini, tidak adanya batasan dalam keikutsertaan untuk bisa mengikuti event tersebut sehingga siapa saja dapat mengikuti event Flash sale yang ada di marketplace Shopee³

Di dalam sistem flash sale pada *E-Commerce shopee* salah satu metode yang digunakan dalam pembayaran yaitu dimana costumer ingin membeli produk yang ada pada Event Flash Sale Shopee, harus membayar terlebih dahulu produk yang ingin dimiliki dan menunggu sampai produk itu datang sesuai dengan alamat yang tercantum ketika pembayaran berlangsung. Dalam

³ Aji Purwanto Muhammad, *Sistem Flash Sale pada Situs Electronic Commerce Lazada dan Bukalapak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Co. id.Jurnal *Hukum Islam* IAIN Tulung Agung, 2020, Hal 3-4.

hal ini, penulis menghubungkan dengan adanya konsep *ba'i al-salam* yang terdapat pada Flash Sale Shopee.

Ba'i Al-Salam menurut Sayyid Sabiq adalah sesuatu penjualan dengan memiliki kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. Maksud dari pendapat Sayyid Sabiq ini adalah produk-produk yang mendesak, karena ini termasuk jual beli produk yang tidak ada di tempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Disebut sebagai *al muslim* untuk pembeli dan disebut sebagai *al-muslimu ilaihi* untuk penjual serta produk yang di jual di sebut dengan *Muslim flh* dan untuk harganya di namai dengan *Ra'su mail al-salam*⁴. terdapat pula pendapat ulama Malikiyah yang mendefinisikan bahwa " Jual Beli yang pembayarannya dilunaskan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai batas waktu tertentu".⁵

Dari penjelasan definisi di atas dapat kita pahami bahwa *Ba'i AlSalam* yaitu menjual suatu produk yang penyerahannya di tunda atau dapat di katakan bahwa menjual suatu produk yang memiliki ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran lunas lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sampai batas waktu yang telah di tentukan. Mengenai sistem Flash Sale pada *E-Commerce shopee* ini ada kaitan dengan akad *Ba'i AlSalam* . Didalam sistem flash sale pada MarketPlace Shopee, metode pembayaran yang di terapkan yaitu membayar harga produk yang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan,t.t),hal. 118.

⁵ Wahbah, "*Al-Fiqh*" hal. 3604.

ada pada flash sale terlebih dahulu dan di bayar dengan lunas kemudian toko yang ada di shopee akan mengirimkan produk yang telah di dapat dari Event flash sale Shopee kepada costumers. Akan tetapi untuk mendapatkan produk yang ada pada event flash sale pada *E-Commerce Shopee* harus melewati beberapa tahapan.

Ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Yang *Pertama*, strategi system flash sale yang terdapat di aplikasi Shopee dan (*E-Commerce*) yang lain. Diduga jika stock produk handphone Apple yang disediakan jumlahnya sangat terbatas akan tetapi konsumen ataupun peminatnya berasal dari seluruh Indonesia, sehingga terjadinya kesenjangan terkait stock barang terbatas dengan jumlah konsumen yang berminat pada barang/produk tersebut.

Yang *Kedua*, strategi online ini memerlukan koneksi internet yang sangat cepat dan stabil karena berpengaruh pada saat pembelian (*cek out*). Yang *Ketiga*, dalam sistem flash sale ini terdapat *step by step* atau banyak proses yang wajib dilewati oleh para pembeli. Ketika pembeli pada langkah/step pertama lolos, tak bisa dipastikan di tahap kedua ini ataupun seterusnya para konsumen akan terus berhasil. Sehingga peluang untuk mendapatkan suatu produk yang di inginkan itu sangatlah kecil.

Selanjutnya yang *Ke empat*, terdapat batasan waktu yang sudah diterapkan dari pemilik jasa di toko-toko di aplikasi Shopee. Dalam waktu cukup singkat, costumers yang berkeinginan untuk

mendapatkan serta membeli produk haruslah bersaing lebih gesit agar dapat memiliki produk yang di inginkan.

Yang *Kelima*, akhir tahun 2018 muncul permasalahan dari beberapa akun jual beli online pada aplikasi *E-Commerce* seperti Shopee yang menggunakan strategi pemasaran berupa Flash Sale . sering sekali kita temukan produk yang dijual di E-Commerce saat Flash Sale, dicantumkan dengan harga dibawah harga normal produk itu . tetapi saat pembeli melakukan pembayaran (cek out) ketika event Flash Sale sedang berlangsung, harga yang tertera saat di akhir pembayaran adalah harga normal. Hingga customer merasa dibohongi dan kecewa dengan adanya sistem flash sale yang ada di shopee. Pendapat ini menyebar luas di masyarakat bahwa sistem flash sale selama ini dikatakan fiktif. Dari kelima bentuk faktor yang telah di jelaskan diatas jika di analisa akan berkaitan banyak terkait pada unsur *gharar*.

terakhir yang *Ke enam*, timbul permasalahan dari customer yang terjun langsung mengikuti promosi flash sale bertujuan untuk dapat memiliki barang yang mereka minati. Tetapi, Ketika barang telah sampai ditangan pembeli ternyata kondisinya rusak dan tak layak. Yang menyebabkan banyak opini di beberapa media masa muncul terkait sisi kualitas produk yang dipasarkan dimoment flash sale. muncul pertanyaan terkait pihak mana yang menjamin jika adan barang/produk yang kurang layak atau juga rusak.

Secara umum banyak sekali barang yang dijual-belikan pada *E-Commerce* memiliki unsur halal ataupun diizinkan untuk diperdagangkan. Akan tetapi, praduga penulis terkait kegiatan sistem flash sale terdapat unsur (*gharar*) ketidakpastian, seperti kejadian dari sistem flash sale shopee yang melewati beberapa langkah dan di setiap langkahnya mengandung unsur ketidakpastian apakah nanti produk/barang yang akan dibeli menjadi hak miliknya atau malah tidak. Maka dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Flash Sale pada *E-Commerce* Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Masalah

E-Commerce ini adalah suatu kelompok berupa aplikasi, teknologi, serta bisnis yang berhubungan antara perusahaan dengan perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik, pertukaran informasi, dan pertukaran barang melalui internet atau jaringan komputer lainnya, ataupun televisi. yang akan dikaji dalam penelitian untuk permasalahan ini ada pada model E-Commerce yaitu marketplace. Secara ringkas menyeluruh, marketplace adalah suatu platform tempat bertemunya atau dapat dikatakan perantara antara penjual dan pembeli. Salah satu perusahaan marketplace di Indonesia adalah Shopee. Mengingat masalah yang ada dan untuk menghindari luasnya permasalahan maka dalam pembahasan ini

lebih lanjut akan di batasi dengan menganalisis sistem flash sale yang ada pada aplikasi *E-Commerce shopee*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara *E-Commerce Shopee* dalam menerapkan Sistem Flash Sale?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Flash Sale yang ada pada *E-Commerce Shopee*?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, dapat menimbulkan suatu maksud tertentu di dalam penelitian ini. Peneliti mengkaji dan menggali lebih dalam serta membahas ini memiliki sebuah tujuan tertentu diantaranya yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Flash Sale pada *E-Commerce Shopee*.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terkait Sistem Flash Sale pada *E-Commerce Shopee*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini secara garis besar menyeluruh yaitu mempunyai 2 aspek yakni secara teoritis serta secara praktis. Kedua Manfaat didalam penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan untuk dapat memberi serta menyajikan sebuah masukan yang kurang dalam bentuk pengetahuan keilmuan pada bidang hukum yang paling utama terkait bisnis yang berkaitan pada perdagangan serta pembelian via online ataupun E-Commerce yang utama pada segi system . dari segi perdagangan dalam pemasarannya ataupun dalam transaksinya. Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu menginginkan agar dapat memberi suatu tambahan khazanah bentuk *keilmuan* pada peneliti dan setelah itu akan mengkaji terkait dengan tema yang telah ditentukan. Sehingga dari hal ini diharapkan dapat menjadi tambahan sebagai komposisi bacaan kepada para pembaca yang masih duduk di kursi perkuliahan ini atau pula untuk masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

Dalam Penelitian tersebut diharapkan membagikan manfaat yang jelas ada sebagai:

a. Instansi

Manfaat pada penelitian kali ini guna membagikan suatu bentuk kontribusi yang baik kepada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten selaku almamater penulis ataupun untuk Perusahaan E-Commerce yang telah di jadikan subjek dalam penelitian ini yakni shopee.

b. Masyarakat

Manfaat pada masyarakat adalah guna membagikan sebuah edukasi ataupun informasi tentang sistem flash sale pada situs E-commerce shopee sebagai wujud nilai keilmuan bersifat umum dalam bidang perdagangan Online yang kerap dikatakan bentuk hal yang baru pada kalangan orang-orang di Indonesia. Serta membagikan suatu pendidikan ataupun bentuk pengetahuan mengenai hukum Jual-Beli Online menggunakan system strategi flash sale yang ada pada ECommerce Shopee untuk masyarakat di Indonesia yang Beragama non muslim atau pula mayoritas Islam.

c. Peneliti selanjutnya

Manfaat instan ini untuk peneliti berikutnya yaitu penelitian tersebut dijadikan wujud bentuk salah satu acuan oleh peneliti selanjutnya yang berniatan menggunakan tema ini digunakan sebagai judul skripsi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitannya topik yang diteliti dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan. Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini hingga tidak timbul pembahasan yang sama dengan penelitian lain. maka dari itu penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang Relevan. berikut ini dapat dilihat beberapa penelitian terdahulu yang Relevan yang telah penulis sajikan :

NO.	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Hasil dari Penelitian
1.	Nur Fadila	Analisis Hukum Islam dalam Jual-Beli Flash Sale di Tokopedia	<p>Dalam penelitian terdahulu yang relevan diambil dari rujukan skripsi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum islam di kaji rukun serta syarat-syarat Jual-Beli maka dari ini tak bertentangan pada Hukum Islam, dalam dari aspek orang yang ber Akad, sighad (lafadz ijob dan qobul), nilai Tukar-Menukar produk serta tentu nya produk ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek bertransaksi yaitu berunsur halal tidak yang bersinggungan dengan Al-Qur'an ataupun hadits. tetapi pihak dalam objek yang peneliti bahas dalam judul skripsi tersebut sudah membuat sebuah Fraud atau Kecurangan. Hingga para pelaku nya diharuskannya mengembalikan kembali barang-Produk yang sudah dibeli nya agar mengembalikan Hak-Hak Costumer yang telah terambil oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.⁵</p>
2.	Akhmad Ilham Saefulloh	Pengaruh Persepsi Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan pembelian	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil penelitian ini, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen flash sale shopee di FEBI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

⁵ Nur Fadila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia* .co. id.jurnal *Hukum Bisnis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Hal.19


		menggunakan Flash Sale Shopee di kalangan Mahasiswa FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya.	Surabaya adalah persepsi manfaat. Maka dengan penelitian ini, peneliti menyarankan untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan masukan seperti iklan yang menarik perhatian masyarakat dan meyakinkan bahwa keputusan pembelian melalui flash sale shopee semakin kuat. <ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil penelitian ini, persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen flash sale shopee di FEBI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya karena diketahui dari hasil lapangan bahwa konsumen telah percaya percaya bahwa pada saat ini risiko didalam online shopee khususnya shopee telah aman dengan adanya beberapa fitur keamanan dari shopee. Sehingga persepsi risiko tetap terjaga atas layanan produk mereka.⁶
3.	Randy Dimas Virgiawan	Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	Regulasi mengenai flash sale sebenarnya terdaat dari berbagai macam undang-undang, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

⁶ Akhmad Ilham Saefullah, *Pengaruh Persepsi Manfaat dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Flash Sale Shopee Dikalangan Mahasiswa FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya.co.id* Skripsi *Ekonomi dan Bisnis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

			Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari berbagai regulasi yang ada, ternyata masih banyak yang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang yang ada. ⁷
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian dengan judul "*Sistem Flash Sale pada (E-Commerce) shopee Dalam perspektif Hukum Islam* " maka peneliti menyusun kerangka pemikiran yang akan dikaji lebih dalam oleh peneliti sebagai berikut :



⁷ Randy Dimas Virgiawan, *Flash Sale pada E-Commerce dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.co.id* Skripsi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem dan model transaksi jual beli dengan promo berjenis *flash sale*. Transaksi didalam *flash sale* ini umumnya adalah bentuk dari strategi pemasaran dagang yang terdapat pada *E-Commerce*. Deskripsi ini dilakukan pada *E-Commerce* yaitu *Shopee* dari penglihatan sementara yang dilakukan peneliti secara langsung di aplikasi *Shopee* mempunyai tipe sistem flash sale serta transaksi yang seperti apa pengoperasiannya ketika ingin transaksi barang atau produk yang sedang Flash Sale dengan kurun waktu yang singkat.

Agar mengetahui secara mendalam, maka akan diuraikan lebih dulu, lalu melakukan deskripsi Data dan Temuan penelitian yang sudah ada, peneliti akan menjalankan sebuah analisis melakukan teori yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu menggunakan *hukum islam*.

H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini pada umumnya digunakan oleh peneliti guna menyusun sebuah cara agar didapatkannya data-data serta pembahasan menjadi terstruktur dengan rapih sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai serta kredibel pada norma-norma dalam pengetahuan.⁸

⁸ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: kanisius, 1999), hal.10

1. Rancangan penelitian

Penelitian dalam ini memiliki 2 aspek terkait pada perancangan penelitian yaitu jenis penelitian serta pendekatan penelitian.

a. Jenis penelitian

Jenis dalam penelitian yang dilakukan didalam studi kasus pada *Electronic Commerce* ini memiliki bentuk penelitian *Library Research* juga dapat dikatakan dengan penelitian *Hukum Doktrinal* (hukum normatif)⁹. *Library Research* ini digunakan untuk mengamati pada *E-Commerce* Shopee yang berguna dijadikan sumber data berbentuk primer terkait penelitian tersebut serta digunakan agar mendapatkan data secara alamiah . hal lain dari itu juga dalam cangkupan Penelitian itu yaitu berdasarkan Asas-Asas hukum Islam . Penelitian jenis inilah bagian dari pemahaman menggunakan internet, buku, dan perpustakaan ataupun artikel yang berhubungan pada pembahasan tersebut. Penelitian ini bersifat teoritis bertujuan untuk bisa di terapkan pada teori yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan penelitian

Yang digunakan dalam Pendekatan untuk sebuah Penelitian dalam skripsi ini adalah *Library Research Content Analysis* atau disebut juga Penelitian studi pustaka dalam konsepnya peneliti ini menggunakan data-data statistik yang disandarkan berdasarkan fenomenal sosial dari situs shopee

⁹ Soerjono Soekanto dan Sr Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta Grafindo perkasa, 2010), Hal.13-14.

tersebut secara langsung dialami pada masyarakat sekitar serta di kupas dengan Ilmiah, serta menggunakan teori yang terdapat pada beberapa pustaka.

Dengan ini peneliti mengambil nilai lebih dari subjek penelitian sebagai komposisi untuk diamati berupaya menciptakan suatu pandangan peneliti untuk melihat suatu bentuk kejadian yang ada di Masyarakat. Selanjutnya peneliti menganalisis fenomena yang ada di dalam Masyarakat secara kontekstual dan tekstual dengan mengumpulkan Data-data berupa beberapa bukti Dokumentasi untuk menggunakan diri sebagai Instrumen kunci untuk menganalisa. Adanya *Content Analysis* yaitu untuk mengupas suatu pemahaman dari sebuah Konten bentuk kalimat yang dijadikan adanya suatu aturan hukum. Pencarian makna itu digunakan lebih dahulu guna menghasilkan keakuratan dalam menganalisa dasar hukum agar mempunyai pemahaman secara Kompleks . Pengumpulan dokumentasi-dokumentasi hasil dari Capture ataupun Screenshoot cara kerja serta langkah langkah yang ada kaitannya dengan system flash sale, lalu di tuangkan dalam bentuk tulisan berupa narasi didasarkan fakta-fakta yang ada sehingga progres tahap akhirnya akan dianalisa dengan melakukan teori yang sudah di siapkan. Hingga penetapan makna bisa di paparkan serta kita juga bisa memahaminya sebagai makna yang Alamiah.

2. Badan Hukum

Untuk peneliti mendapatkan data yang lengkap dan jelas maka diperlukan jenis sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan hukum bersumber dari data primer digunakan oleh penelitian ini yaitu berasal dari jurnal penelitian yang sebelumnya sudah membahas tentang E-Commerce. Jurnal yang terkait E-Commerce ini yang di dalamnya menjabarkan mengenai sistem flash sale dan *E-commerce*.

Data dan informasi dari jurnal selain berguna untuk penelitian yang terdahulu, juga berguna dalam media informasi terkait bagaimana system flash sale serta jenis transaksi yang digunakannya. Bukan hanya dari jurnal, peneliti pun memakai beberapa buku ada di dalamnya membahas terkait *E-Commerce* dan segi hukumnya. Peneliti ini juga mencari referensi dari kitab-kitab yang memiliki kaitan pada muamalah yang ada di dalamnya membahas transaksi menjual ataupun membeli.

Dalam hal ini juga peneliti memakai informasi dari media Massa yang di dalamnya memuat berita seputar *E-Commerce* ataupun *Flash Sale*. Peneliti pun memakai beberapa buku yang membahas didalamnya mengenai Hukum Islam untuk mengkajikan sistem serta mekanisme dalam transaksi *Flash Sale* pada Perspektif hukum Islam. Hukum Islam akan di bahas disini yaitu meliputi Al-Quran, Hadits, kitab-kitab yang

berhubungan pada Jual-Beli serta fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*).

- b. Bahan hukum bersumber dari data sekunder, peneliti mendapatkan data penelitian ini dari dokumentasi yang berupa foto, gambar, screenshot perhalaman dari setiap langkah mekanisme Flash Sale di Shopee.

Dengan ini peneliti memfokuskan pada mekanisme flash sale serta jenis transaksi yang digunakan agar memiliki salah satu jenis barang flash sale yang di jual dari situs shopee. Dalam jenis transaksi ini peneliti memfokuskan pada beberapa komponen yang berkaitan dengan jual-beli yang berasal dari produk flash sale.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, tak bisa di lepaskan dari teknik pengumpulan data oleh Peneliti. karena berpengaruh pada saat pengambilan data yang telah di miliki. Jadi ketika peneliti melakukan teknik perolehan data dengan benar serta efektif, maka dalam penelitian akan mendapatkan data terkait subjek penelitian yang seakurat dan terstruktur pula. Data akurat ini dan terstruktur cukup berguna dan memudahkan dalam peneliti melaksanakan sebuah penelitian pada langkah berikutnya.

Penelitian ini berdasarkan pada studi kepustakaan. Jenis atau teknik yang akan dilakukan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, mengidentifikasi, meneliti, serta menganalisa laporan-laporan penelitian, literatur-literatur, beberapa dokumen resmi,

dan sumber bacaan yang lainnya menggunakan cara yaitu memfotocopi atau menyalin dan memindahkan data yang akurat dan benar untuk kebutuhan peneliti dan mendapatkan sumber data dokumentasi juga diperoleh dari screen capture atau screenshot Aplikasi Shopee.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini di gunakan analisa data berupa *Content Analysis*. *Content Analysis* disebut juga analisis isi. Cara yang sering dilakukan oleh peneliti digunakan untuk mengkupas sumber makna yang akurat dari bentuk kalimat yang menjadikan aturan hukum saling mengikat. Yang nantinya akan diharapkan adalah mendapatkan suatu pemahaman secara akurat dan sesuai dengan apa yang di maksud.

Sistem *Flash sale* pada E-Commerce Shopee menjadikan subjek dalam penelitian ini. Hal ini di karenakan penelitian memiliki fokus pada system *E-Commerce shopee*. Maka pada aktivitas sistem flash sale menjadikan bahan sekunder ini menjadi bahan fokus analisa isi pada penelitian ini.

5. Tahap penelitian

Peneliti menjabarkan tahap penelitian ini menjadi 3 tahap yang akan disajikan yaitu :

a. Tahap persiapan

Peneliti menggunakan tahap ini guna mendapatkan sumber informasi atau data awal yang berkaitan pada fokus penelitian ini. Hal lain dari itu, peneliti mengumpulkan dokumen terkait hukum

islam yang berkaitan pada fokus dalam penelitian ini. Beberapa teori yang ada kaitan hukum islam meliputi Al-Quran, Hadits, Kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) . Pada tahap ini diperlukan penyusunan proposal skripsi pada selanjutnya akan dijadikan sebagai penelitian dalam skripsi.

Proses persiapan yang lainnya juga meliputi pengamatan dalam terjadinya strategi *Flash sale* yang ada pada masyarakat Indonesia.

b. Tahap Pelaksanaan

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini melakukan praktek dan pengamatan secara langsung terhadap flash sale yang ada di situs E-Commerce Shopee. Peneliti melakukan sedemikian cara untuk melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi Screenshoot secara keseluruhan. Tujuan dari cara pengambilan dokumentasi yang seperti itu yakni guna memperoleh data yang sangat akurat dan terstruktur rapih dan lengkap dari proses mekanisme flash sale itu. Peneliti juga fokus pada pengambilan data berupa data primer yaitu capture serta screenshot proses mulai dari berlangsungnya kegiatan flash sale. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data skunder yaitu teori berasal dari beberapa buku, jurnal dan media massa yang berkaitan pada penelitian ini.

c. Tahap Analisis data

Tahapan ini peneliti akan melakukan setelah melewati proses mekanisme Flash sale adalah menganalisis data. Peneliti

menggunakan deskripsi apa sebab munculnya strategi Flash sale, bagaimana mekanisme prosesnya, seperti apa jenis transaksi Flash sale apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Dan peneliti akan menguraikan secara naratif dalam beberapa point yang penting.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang peneliti gunakan dalam penelitian yang berjudul "*Sistem Flash sale pada E-Commerce shopee dalam perspektif Hukum Islam*" sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian objek penelitian : merupakan profile Sejarah Shopee, praktik jual beli *Flash sale* di Shopee.

BAB III : Kajian teori tentang : pengertian hukum islam, jual beli dalam hukum islam, rukun dan syarat jual beli, salam ,Akad Ba'i Al-Salam, dan khiyar. pengertian jual beli online, , Pengertian E-Commerce, serta jenis dan model E-Commerce di Indonesia.

BAB IV : Analisis Sistem Flash Sale pada E-Commerce shopee dalam Perspektif hukum Islam.

BAB V : Penutup, yang memuat perihal kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan saran.